



P U T U S A N

NOMOR : 09 /PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SELAMAT SIANTURI**
Tempat lahir : Sidikalang.
Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun / 03 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Bakti Lama, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara,
Kab. Labuhan Batu.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai _____ berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa Selamat Sianturi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalinsum Desa N3 Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk

dalam

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB di Jalinsum Desa N3, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu KM 300-301 Medan-Aek Nabara antara 1 (satu) unit Mobus (mobil bus) Sri Bilah BK 7124 LY yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa penumpang sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan didepan Mobus yang Terdakwa kemudikan beriringan 1 (satu) unit Mobar (mobil barang) truk tronton muatan sawit yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, setibanya dilokasi kejadian tersebut diatas jalan tikungan kekanan dan tanjakan, kemudian Terdakwa mendahului Mobar truk tronton yang ada didepan Terdakwa, saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobar colt diesel yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengambil jalur jalan kekanan arah tujuannya, yang mana saat itu Terdakwa sudah berada dijalur Terdakwa sendiri yakni sebelah kiri, lalu mobar truk colt diesel datang menabrak dinding sebelah kanan persis dibelakang pintu supir, mengakibatkan Mobus Sri Bilah yang Terdakwa kemudikan terbalik masuk keparit sebelah kiri arah tujuan Terdakwa dan Mobar truk tronton yang bermuatan sawit mundur dan menabrak Mopen kartex yang ada dibelakangnya dan selanjutnya jatuh terbalik kejurang disebelah kiri arah tujuannya dan pada saat itu datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Aek Nabara dengan kecepatan tinggi dan jalan turunan basah karena baru hujan menghindari mobar colt diesel kekanan jalan arah tujuannya dan menabrak mobar truk tronton yang muatan sawit tersebut dan jatuh dibadan jalan itu, maka terjadilah tabrakan beruntun ;-----

----- Bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi sepeda motor Kawasaki Ninja mengalami luka ringan, penumpang Mobus Sri Bilah mengalami luka ringan dan Mobusnya mengalami kerusakan, Mobar Colt Diesel mengalami

kerusakan

kerusakan dikepala depan sebelah kanan Mobar dan Mobar Truk Tronton yang jatuh kejurang mengalami kerusakan dan muatannya tumpang dijurang dan tidak lama kemudian Polisi Lalu Lintas dari Gatur Lintas Sigambal tiba ditempat kejadian ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Salikin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Ver/01/VII/2011/POS tanggal 17 Mei 2011 dari Klinik Dr. Supino yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Giri Handayani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 41 tahun, mengalami luka memar di tangan kiri dengan patah tulang tertutup dan luka lecet dipunggung ;-----
- Luka pada korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----
- Orang tersebut menjadi sakit dan berhalangan untuk menjalankan aktifitasnya ;-----
- Luka tersebut bila dilakukan perawatan akan sembuh dalam waktu 1-2 bulan ;-----
- Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan cacat penyakit ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Saprijal mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Ver/02/VII/2011/POS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2011 dari Klinik Dr. Supino yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Giri Handayani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 25 tahun, mengalami luka lecet dilutut kaki kanan ;-----
- Luka pada korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----
- Orang tersebut menjadi sakit dan tidak berhalangan untuk menjalankan aktifitasnya ;-----
- Luka tersebut bila dilakukan perawatan akan sembuh dalam waktu 3-5 hari ;-
- Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan cacat penyakit ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2)

Undang-Undang

Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Selamat Sianturi pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalinsum Desa N3, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan dan atau barang”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 15.30 WIB di Jalinsum Desa N3, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu KM 300-301 Medan-Aek Nabara antara 1 (satu) unit Mobus (mobil bus) Sri Bilah BK 7124 LY yang terdakwa kemudikan sendiri dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang dan didepan Mobus yang Terdakwa kemudikan beriringan 1 (satu) unit Mobar (mobil barang) truk tronton muatan sawit yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya, setibanya dilokasi kejadian tersebut diatas jalan tikungan kekanan dan tanjakan, kemudian Terdakwa mendahului Mobar truk tronton yang ada didepan Terdakwa, saat bersamaan dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit mobar colt diesel yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengambil jalur jalan kekanan arah tujuannya, yang mana saat itu Terdakwa sudah berada dijalur Terdakwa sendiri yakni sebelah kiri, lalu mobar truk colt diesel datang menabrak dinding sebelah kanan persis dibelakang pintu supir, mengakibatkan Mobus Sri Bilah yang Terdakwa kemudikan terbalik masuk keparit sebelah kiri arah tujuan Terdakwa dan Mobar truk tronton yang bermuatan sawit mundur dan menabrak Mopen kartex yang ada dibelakangnya dan selanjutnya jatuh terbalik kejurang disebelah kiri arah tujuannya dan pada saat itu datang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja dari arah Aek Nabara dengan kecepatan tinggi dan jalan turunan basah karena

baru

baru hujan menghindari mobar colt diesel kekanan jalan arah tujuannya dan menabrak mobar truk tronton yang muatan sawit tersebut dan jatuh dibadan jalan itu, maka terjadilah tabrakan beruntun ;-----

----- Bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi sepeda motor Kawasaki Ninja mengalami luka ringan, penumpang Mobus Sri Bilah mengalami luka ringan dan Mobusnya mengalami kerusakan, Mobar Colt Diesel mengalami kerusakan dikepala depan sebelah kanan Mobar dan Mobar Truk Tronton yang jatuh kejurang mengalami kerusakan dan muatannya tumpang dijurang dan tidak lama kemudian Polisi Lalu Lintas dari Gatur Lantas Sigambal tiba ditempat kejadian ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Salikin mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Ver/01/VII/2011/POS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2011 dari Klinik Dr. Supino yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Giri Handayani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 41 tahun, mengalami luka memar di tangan kiri dengan patah tulang tertutup dan luka lecet dipunggung ;-----
- Luka pada korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----
- Orang tersebut menjadi sakit dan berhalangan untuk menjalankan aktifitasnya ;-----
- Luka tersebut bila dilakukan perawatan akan sembuh dalam waktu 1-2 bulan ;-----
- Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan cacat penyakit ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Saprijal mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. Ver/02/VII/2011/POS tanggal 17 Mei 2011 dari Klinik Dr. Supino yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Giri Handayani dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 25 tahun, mengalami luka lecet dilutut kaki kanan ;-----
- Luka pada korban akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;-----

- Orang

- Orang tersebut menjadi sakit dan tidak berhalangan untuk menjalankan aktifitasnya ;-----
- Luka tersebut bila dilakukan perawatan akan sembuh dalam waktu 3-5 hari ;-
- Kesembuhan bisa diharapkan dengan baik dan tidak menimbulkan cacat penyakit ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mobus CV. Sri Bilah BK 7124 LY ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobus CV. Sri Bilah BK 7124 LY ;-----
- 1 (satu) unit Mobar Colt Diesel BK 8293 NY ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315 ZH ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315 ZH ;-----
- 1 (satu) unit truk tronton BK 8985 LY ;-----
- 1 (satu) unit Mopen Kartex BK 1927 YH ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobar Colt Diesel BK 8293 NY ;-----
- 1 (satu) lembar STNK truk tronton BK 8985 LY ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mopen Kartex BK 1927
YH ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa an. Selamat

Sianturi

Sianturi ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-
(seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September 2012
Nomor : 1680/Pid.B/2011/PN-Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Sianturi telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya
menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa pidana tersebut
tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada
perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa
percobaan selama **3 (tiga) bulan** melakukan perbuatan yang dapat
dihukum ;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mobus CV. Sri Bilah BK 7124
LY ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mobus CV. Sri Bilah BK 7124
LY ;-----

- 1 (satu) unit Mobar Colt Diesel BK 8293
NY ;-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315
ZH ;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315
ZH ;-----
- 1 (satu) unit truk Tronton BK 8985
LY ;-----
- 1 (satu) unit Mopen Kartex BK 1927
YH ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobar Colt Diesel BK 8293
NY ;-----
- 1 (satu) lembar STNK truk Tronton BK 8985
LY ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mopen Kartex BK 1927
YH ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Selamat Sianturi ;-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 49/Akta.Pid/2012/PN-Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2012 Jaksa

Penuntut

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1680/Pid.B/2011/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2012 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 Desember 2012 Nomor : W2.U13.5044/HN.01.10/XII/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1680/Pid.B/2011/PN-Rap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa Oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September 2012 Nomor : 1680/Pid.B/2011/PN-Rap beserta pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum sepanjang telah terbuktinya perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat, sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam mengadili perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat,

Prapat, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus diubah, sehingga seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dengan peraturan tertib lalu lintas, bahwa seorang pengemudi dilarang untuk mendahului kendaraan yang ada didepannya apabila didepannya ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan dan kondisi jalan yang menikung ;-----

----- Menimbang, bahwa kecerobohan inilah yang menjadikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana yang lebih berat ;-----

----- Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat, korban manusia baik yang meninggal maupun yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kecerobohan seorang supir semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu untuk mencegah timbulnya korban lagi, maka perlu dilakukan tindakan yang nyata selain memberikan efek jera bagi si pelaku, juga merupakan pencegahan orang atau pengemudi lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, baik di Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan utamanya Pasal 310 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2009 ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

----- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

2012 Nomor : 1680/Pid.B/2011/PN-Rap sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----

3. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Mobus CV. Sri Bilah BK 7124 LY ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mobus CV. Sri Bilah BK 7124 LY ;-----

- 1 (satu) unit Mobar Colt Diesel BK 8293 NY ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315 ZH ;-----

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6315 ZH ;----

- 1 (satu) unit truk Tronton BK 8985 LY ;-----

- 1 (satu) unit Mopen Kartex BK 1927 YH ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mobar Colt Diesel BK 8293 NY ;-----

- 1 (satu) lembar STNK truk Tronton BK 8985 LY ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mopen Kartex BK 1927 YH ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Selamat Sianturi ;-

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari: **S E L A S A**, tanggal **22 J A N U A R I 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAENONG, SH, MH** dan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 09/PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **R A B U**, tanggal **23 J A N U A R I 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim

Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

H. MAENONG, SH, MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.



UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.